



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DAN PERTOKOAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, maka perlu menetapkan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian Pasar Modern di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II melalui penataan lokasi dan pembangunan pasar dan pertokoan, Pola Kemitraan Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di Pasar dan Pertokoan.
- KETIGA** : Pelaksanaan tindak lanjut dari Pedoman Pelaksanaan tersebut, diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pencabutan perizinan yang telah diperolehnya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen atau Lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Oktober 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.

NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997

TANGGAL : 31 Oktober 1997

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DAN PERTOKOAN

I. UMUM

Pembangunan yang telah memberikan hasil dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dan mendorong peningkatan pendapatan per kapita pada tahun 1996 menjadi US \$ 1.094, sedangkan daya beli efektif masyarakat lebih besar dari pendapatan perkapita juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pasar Modern seperti Mal, Supermarket, Department Store, dan Shopping Centre, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional dan atau Pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki / dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.

Pasar Modern (Mal, Supermarket, Department Store, dan Shopping Centre) berkembang dengan pesat hingga ke Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional.

Untuk menghindari dampak kehadiran Pasar Modern yang dapat menekan perkembangan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern perlu ditata dan dibina kembali agar Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Dalam kaitan ini maka pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK) yang serasi dan memenuhi syarat dasar dari penataan lokasi kegiatan yang ditentukan dalam suatu perkotaan akan dapat membantu terwujudnya upaya pengembangan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional yang maju dan mantap.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Untuk menciptakan sinergi antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan tanggal 12 Mei 1997. Tujuan utama untuk menciptakan sinergi antara Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, dengan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian Pasar Modern. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penataan lokasi dan pembangunan Pasar dan Pertokoan, mengatur, membina, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di Pasar dan Pertokoan dan sekaligus memperkuat kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, serta Pasar Tradisional agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh, maju dan mandiri.

II. PENGERTIAN

1. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dan menurut sifat pendistribusinya dapat digolongkan menjadi Pasar Eceran dan Pasar Perkulakan/Grosir.
2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
3. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mal, Supermarket, Department Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
4. Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Peraturan dan Perundangan yang ditetapkan kemudian.
5. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan / tempat / bagian perkotaan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI****NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997
TANGGAL : 31 Oktober 1997**

oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, di mana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.

6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara : Pengusaha Besar, Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional disertai pembinaan dan pengembangan oleh Pasar Modern dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Pasar Modern yang akan dibina terdiri dari Pasar Modern yang sudah operasional, sudah dibangun tapi belum operasional, sedang dalam proses pembangunan dan yang baru memiliki ijin prinsip tetapi belum mulai dibangun serta permohonan baru baik sebelum maupun sesudah dalam rangka Surat Keputusan Bersama.

III. TUJUAN

1. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.
2. Memberdayakan Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi agar menjadi tangguh, maju, dan mandiri.
3. Mewujudkan kemitraan usaha antara : Pengusaha Besar Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional di dalam tatanan perdagangan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

IV. PENATAAN DAN PEMBINAAN

A. PASAR MODERN SEBELUM TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN INI.

1. Departemen Dalam Negeri melakukan pendataan mengenai Pasar Modern yang dibangun/akan dibangun sebelum terbitnya Surat Keputusan ini, baik yang berada di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, maupun yang berada di Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi yang meliputi :
 - a. Yang sudah operasional.
 - b. Yang sudah selesai dibangun tetapi belum operasional.
 - c. Yang sedang dalam proses pembangunan.
 - d. Yang baru memiliki izin prinsip dan belum mulai dibangun.
2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan perizinan industri dan perdagangan dan pola kemitraan yang sudah/direncanakan dilaksanakan oleh Pasar Modern.
3. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melakukan selain bantuan yang telah ada, meningkatkan pemberdayaan Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang maju dan mandiri dalam kaitan memanfaatkan peluang yang ada dengan pesatnya hasil pembangunan nasional.
4. Pasar Modern sebagaimana dimaksud dalam angka 1 a, b, dan c, yang berada di Daerah Tingkat II diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I akan dievaluasi khusus mengenai kelengkapan data pendukung seperti AMDAL SOSEK, Pola Kemitraan, Studi Kelayakan, SITU/Peruntukan lahan serta saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Apabila semuanya telah lengkap maka Ijin Khusus Pasar Modern akan diberikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pasar Modern yang sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 d di atas, harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997
TANGGAL : 31 Oktober 1997

B. PENYUSUNAN DAFTAR DAERAH TINGKAT II UNTUK PENDIRIAN PASAR MODERN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait, menetapkan untuk jangka waktu 5 tahun Daerah Tingkat II yang berdasarkan pertimbangan perkembangan kota dan sosial ekonominya dapat didirikan Pasar Modern.
2. Daftar tersebut sewaktu-waktu dapat disempurnakan sesuai dengan perubahan perkembangan kota dan sosial ekonomi setelah dibahas melalui Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bersama-sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, menyusun profil pasar dan pertokoan secara nasional untuk menetapkan proyeksi akan kebutuhan Pasar Modern.

C. PASAR MODERN SESUDAH TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN INI.

1. Pasar Modern dapat dibangun di semua Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, dan harus berada di lokasi peruntukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK) tanpa memerlukan Ijin Khusus Pasar Modern dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pembangunan Pasar Modern di Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I hanya boleh dilaksanakan di Daerah Tingkat II yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan harus berada di lokasi sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam RTRWK dan RDTRWK serta memiliki Ijin Khusus Pasar Modern dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. RTRWK dan RDTRWK, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus memenuhi tata pemanfaatan ruang yang serasi yang mencakup pemukiman, suatu hamparan daerah pertokoan yang lebih mengutamakan toko yang banyak/tersebar, wilayah hiburan, rekreasi, pendidikan, ibadah, fasilitas ekonomi dan fasilitas perkotaannya yang lengkap.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997
TANGGAL : 31 Oktober 1997

4. Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki RTRWK dan RDTRWK tidak diperkenankan mengajukan usul pembangunan Pasar Modern.
5. Permohonan Ijin Khusus Pasar Modern kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan harus dilengkapi dengan AMDAL SOSEK terutama kajian aspek sosial budaya, pola kemitraan dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, pola kerjasama usaha dagang, tata cara pembayaran, dan rencana kerja yang jelas, dan dilengkapi saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6. Sebelum mengeluarkan Ijin Khusus Pasar Modern, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat menghimpun masukan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (KADIN/KADINDA), Asosiasi, anggota masyarakat, Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait menetapkan ketentuan mengenai tata cara dan jam kerja Pasar Modern sehingga serasi dengan kegiatan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional.

D. PENDIRIAN PASAR MODERN SEKURANG-KURANGNYA WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Luas lahan minimal 2.000 m².
2. Tinggi bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah yang dikaitkan dengan tatanan kebutuhan ruang sesuai dengan RTRWK dan RDTRWK.
3. Lokasi Pasar harus berada di lingkungan dengan lebar jalan raya minimal 12 m dan jarak dari persimpangan sedikitnya 200 m, serta tersedia lapangan parkir resmi yang memadai.
4. Keberadaan Pasar Modern harus mempertimbangkan keberadaan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional.
5. Memperoleh Ijin Khusus Pasar Modern dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

E. POLA KEMITRAAN

1. Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengembangan pola kemitraan akan diadakan percontohan yang jumlah dan lokasi akan ditentukan kemudian oleh Tim.
2. Untuk mewujudkan percontohan ini, para Bupati/Walikota melalui Gubernur KDH Tingkat I mengajukan usulan beserta pertimbangan latar belakang pemikirannya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.
3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bersama dengan instansi teknis terkait mengembangkan program pola kemitraan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

F. OPERASIONAL

1. Untuk menjamin kelangsungan usaha yang adil dan bertanggungjawab antara Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan jenis kemitraan dan tata hubungan kerjasama perdagangan serta sistim pembayaran antara Pengusaha Pasar Modern, dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional.
2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan instansi terkait melaksanakan pelatihan pengembangan manajemen kepada Kepala Dinas/Sub Dinas/Seksi Pasar pada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pengelola Pasar Tradisional secara selektif untuk dapat meningkatkan kemampuan keusahaan pasar.
3. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil membina program kemitraan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional agar dapat berkembang guna mengisi peluang usaha yang terbuka sehingga mampu bermitra dengan Pasar Modern.
4. Departemen Keuangan mengembangkan jenis permodalan yang sesuai yang dapat membantu pengembangan usaha Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.
5. Bank Indonesia mengembangkan pola pembiayaan bagi Usaha Kecil, dan Koperasi yang produktif.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.**

NOMOR : 420/MPP/Kep/10/1997

TANGGAL : 31 Oktober 1997

6. Departemen Pertanian memperkenalkan dan mengembangkan usaha-usaha pertanian dengan peningkatan nilai tambah dalam proses pengolahan dan kegiatan pasca panen oleh Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional dan menyampaikan informasi perdagangan.
7. Pasar Modern dapat memilih jenis kemitraan yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

V. KOORDINASI

1. Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/7/1997 melaksanakan koordinasi penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut di tingkat Pusat, serta penyempurnaan kebijaksanaan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan di daerah sepanjang dipandang diperlukan dari waktu ke waktu.
2. Di tingkat daerah dibentuk Tim dimana Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertindak sebagai Ketua dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai Sekretaris, dan Anggota dari instansi terkait termasuk KADINDA untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan Pasar Modern, baik yang berada di Ibukota Propinsi maupun yang berada di luar Ibukota Propinsi, serta pelaksanaan kemitraan antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI****T. ARIWIBOWO**